

Evaluasi Penerimaan Masyarakat terhadap Sistem E-Tilang di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Kriminologi

Azrajan Purgani¹, Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau. azrajanp@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau. riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 12, 2025

Revised October 23, 2025

Accepted December 30, 2025

Available online December 31, 2025

Kata Kunci:

E-Tilang; Kriminologi; penerimaan Masyarakat; teori control sosial

Keywords:

Criminology; ETLE; public acceptance; social control theory

*Corresponding author

E-mail addresses:

azrajanp@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Kota Pekanbaru dalam perspektif kriminologi dengan menggunakan teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Penerapan E-Tilang dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, mencegah praktik suap, serta mendorong transparansi dalam penegakan hukum. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat menerima dan memahami keberadaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pelanggar lalu lintas, masyarakat umum, aparat kepolisian, dan operator sistem E-Tilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap E-Tilang masih beragam. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap efisien dan transparan, namun sebagian lainnya menghadapi hambatan seperti minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman prosedur, serta keterbatasan akses teknologi. Hal ini menyebabkan munculnya keraguan dan penolakan terhadap sistem. Dalam perspektif teori Kontrol Sosial, lemahnya keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap norma hukum berkontribusi terhadap ketidakpatuhan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem E-Tilang tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kesadaran hukum dan ikatan sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi, aksesibilitas, dan pelayanan sistem guna meningkatkan penerimaan dan efektivitas penegakan hukum berbasis digital.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the public acceptance of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in Pekanbaru from a criminological perspective using Hirschi's Social Control Theory. The implementation of ETLE is intended to reduce traffic violations, prevent bribery, and promote transparency in law enforcement. Public acceptance plays a crucial role in the effectiveness of this system. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with traffic violators, the general public, law enforcement officers, and system operators. The findings show that public acceptance of e-Tilang varies. While some support the system for its efficiency and transparency, others face obstacles such as a lack of socialization, limited understanding of procedures, and technological challenges. These factors contribute to public doubts and resistance toward the system. From the perspective of Social Control Theory, the lack of attachment, commitment, involvement, and belief in legal norms correlates with non-compliance. Therefore, the effectiveness of ETLE depends not only on its technical implementation but also on its ability to foster social bonds and legal awareness among the public. The study concludes that improvements in public education, accessibility, and responsiveness of the system are necessary for enhancing acceptance and achieving more effective digital law enforcement.

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ada dan diberlakukan saat ini. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Pekanbaru Polda Riau dan pemerintah kota Pekanbaru memberlakukan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti elektronik atau tilang elektronik alias *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Pemberlakuan ini untuk menindak para pelaku pengendara-pengendara nakal dan tidak disiplin saat berkendara. Tidak hanya diperuntukan pada masyarakat, tilang elektronik juga dimaksudkan untuk mengurangi tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau biasa disebut damai ditempat. Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) merupakan fondasi utama dalam penerapan sistem e-Tilang, karena perangkat ini memungkinkan pengawasan lalu lintas secara real-time dan non-konfrontatif. Saat ini ada 12 kamera CCTV yang terpasang di wilayah Pekanbaru hanya 4 CCTV yang memiliki pengeras suara serta hanya 4 CCTV juga yang menggunakan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau Tilang Elektronik dalam memberantas pelanggar lalu lintas dengan demikian upaya kepolisian dalam menggunakan CCTV untuk memantau pelanggar lalu lintas belum dapat berjalan dengan semestinya. Berikut rekapitulasi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan CCTV di wilayah Pekanbaru.

Tabel 1. Data pelanggaran Lintas tahun 2024

	Jumlah Dak Gar	Kecepatan	Marka/Rambu	Syarat Kelengkapan
Jumlah	2857	568	462	1827

Sumber: Polresta Pekanbaru, 2025

Evaluasi terhadap sistem E-Tilang merupakan langkah penting dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas penegakan hukum lalu lintas berbasis digital. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, penerapan e-Tilang sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi pemerintah turut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, yang menekankan pentingnya pengembangan sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Evaluasi juga relevan dalam konteks PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mengharuskan adanya pengukuran terhadap kinerja layanan, kepuasan masyarakat, serta aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi.

1. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan, rencana, atau program telah tercapai, serta menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya dalam konteks tertentu. Evaluasi (Arikunto et al., 2010) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu program berhasil, dengan kriteria atau acuan tertentu sebagai tolok ukurnya.

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu objek, berdasarkan suatu kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mengambil keputusan (Sudijono et al., 2011).

2. Masyarakat

Secara umum, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, memiliki interaksi sosial yang teratur, dan terikat oleh norma, nilai, serta budaya yang berlaku.

Max Weber menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu struktur atau tatanan sosial yang terjadi karena adanya tindakan sosial antarindividu (Susanteo et al., 2010). Sedangkan Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif yang berada di luar individu, dan memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku individu (Ritzer et al., 2011; Goodman et al., 2011)

3. E-Tilang atau (ETLE)

E-Tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera pemantau (CCTV), perangkat elektronik, dan sistem komputerisasi untuk menangkap dan mencatat pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Data pelanggaran yang terekam akan dikirim ke back office dan selanjutnya pelanggar akan menerima surat konfirmasi serta instruksi pembayaran denda melalui sistem digital.

Menurut Korlantas Polri (Pedoman Pelaksanaan E-Tilang, 2020), E-Tilang adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik melalui kamera CCTV dan perangkat teknologi lainnya yang terintegrasi dengan sistem pembayaran tilang secara online.

Tujuan dan Manfaat E-Tilang

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum lalu lintas.
- b. Mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar untuk meminimalisir pungutan liar (pungli).
- c. Mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik.
- d. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

Penerapan E-Tilang di kota Pekanbaru merupakan langkah strategis dalam mendigitalisasi penegakan hukum lalu lintas. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga penerimaan masyarakat, pemahaman terhadap prosedur, dan kepercayaan terhadap keadilan sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerimaan masyarakat melalui pendekatan kriminologi, termasuk teori kontrol sosial dan legitimasi hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara mendalam persepsi, sikap, dan pengalaman masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum berbasis teknologi tersebut. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Pekanbaru, karena wilayah ini telah menerapkan sistem E-Tilang berbasis CCTV (ETLE) dan menghadirkan dinamika sosial yang relevan dengan isu penerimaan hukum.

Penelitian ini didukung oleh dua teori utama, yaitu teori kontrol sosial dari Travis Hirschi dan teori legitimasi hukum dari Tom R. Tyler. Teori Hirschi menjelaskan bahwa semakin kuat ikatan sosial seseorang terhadap norma (dalam bentuk keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan), maka semakin kecil kemungkinan ia melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, teori legitimasi hukum menekankan pentingnya persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kewenangan hukum. Jika masyarakat menganggap hukum sebagai sah, adil, dan transparan, maka kepatuhan cenderung meningkat secara sukarela, bukan karena paksaan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, pelanggar, polisi lalu lintas, dan tim teknis E-Tilang. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, berita, serta literatur akademik. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut model Miles dan Huberman. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan kedua teori tersebut guna memahami faktor-faktor sosial dan legal yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Kota Pekanbaru masih beragam dan belum merata. Sebagian masyarakat menerima sistem ini karena dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan berkendara, mengurangi praktik pungli, dan mempercepat proses penindakan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur E-Tilang, serta mempertanyakan keabsahan bukti elektronik yang digunakan, terutama dalam konteks konfirmasi tilang melalui surat dan sistem online.

Kutipan wawancara dengan Dery (23 tahun) seorang ojek online,

"mengaku pernah terkena e-tilang karena dituduh menerobos lampu merah. Ia merasa tidak melakukan pelanggaran, namun tetap membayar denda karena takut akan konsekuensi hukum lebih lanjut. Ia menganggap sistem ini berpotensi baik untuk penertiban, tetapi masih menyimpan banyak celah, terutama karena masyarakat tidak diberikan bukti pelanggaran secara jelas dan langsung." (Hasil wawancara pada tanggal 23 juni tahun 2025)

Kutipan wawancara dengan Enjel (22 tahun) seorang mahasiswa,

"saya menerima notifikasi pelanggaran karena membonceng teman yang tidak memakai helm. Enjel merasa panik dan tidak paham bagaimana cara menyelesaikan prosesnya, apalagi karena pelanggar sebenarnya adalah temannya. Ia menilai E-Tilang bisa efektif, tetapi perlu adanya edukasi lebih lanjut bagi masyarakat, terutama generasi yang tidak terbiasa dengan sistem digital."

Kutipan wawancara dengan Pak Darto (56 tahun), seorang tukang parkir.

"mengaku tahu tentang E-Tilang dari berita dan orang-orang di sekitarnya, namun merasa kebingungan jika harus menghadapinya langsung. Ia menyampaikan bahwa kelompok usia tua dan masyarakat kelas bawah seringkali tidak paham dengan prosedur digital seperti ini, dan karena itu pemerintah seharusnya memberi sosialisasi lebih merata." (Hasil wawancara tanggal 28 juni 2025)

Kutipan wawancara dengan Lia (52 tahun), ibu rumah tangga.

"menyampaikan kekhawatirannya terhadap sistem E-Tilang, terutama jika kendaraan yang digunakan atas nama suami atau anggota keluarga lain, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam tanggung jawab hukum. Meskipun belum pernah mengalami langsung, ia menilai sistem ini dapat membantu, asalkan pelaksanaannya transparan dan mudah dipahami." (Hasil wawancara tanggal 29 juni 2025)

Kutipan wawancara dengan Hafeez (22 tahun), seorang mahasiswa.

"Ia menilai sistem ini sebagai bentuk kemajuan, terutama dalam hal efisiensi dan transparansi penegakan hukum. Namun demikian, Andre tetap menekankan pentingnya pembuktian yang akurat dan keterbukaan informasi agar masyarakat percaya terhadap keabsahan pelanggaran." (Hasil wawancara tanggal 25 juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan yang terdiri dari dua pelanggar E-Tilang dan tiga masyarakat umum, dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Pekanbaru masih cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur sistem, dan tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap akurasi dan keadilan pelaksanaan E-Tilang.

Informan yang pernah menerima surat tilang, seperti Dery (23 Tahun) dan Enjel (22 Tahun), menyampaikan pengalaman yang penuh kebingungan, ketakutan, bahkan rasa tidak percaya terhadap hasil yang mereka terima. Keduanya merasa tidak mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran yang jelas, sehingga terpaksa mengikuti proses tilang dengan perasaan ragu. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas sistem.

Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat umum seperti Pak Darto dan Bu Lia juga memperlihatkan reaksi yang cenderung skeptis. Mereka menilai bahwa E-Tilang akan menyulitkan masyarakat yang tidak paham teknologi, terutama kalangan usia tua dan masyarakat ekonomi bawah. Kekhawatiran juga muncul terkait penggunaan kendaraan atas nama orang lain, yang berpotensi menimbulkan kesalahan tanggung jawab hukum.

Kutipan wawancara dengan Bripka Andi Prasetyo (Anggota Kepolisian, 28 tahun)

"secara umum, e-tilang itu salah satu upaya modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Tujuannya untuk menciptakan sistem yang lebih objektif, efisien, dan meminimalisir kontak langsung antara petugas dan pelanggar, agar lebih transparan"

"tantangan terbesar datang dari sisi penerimaan masyarakat, terutama karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Banyak warga yang tidak mengetahui prosedur klarifikasi pelanggaran atau merasa bingung ketika menerima notifikasi tilang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistemnya berbasis teknologi, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mendapatkan informasi yang cukup. masih terdapat kekurangan teknis, seperti tidak tersedianya bukti video yang mudah diakses masyarakat. Di sarankan agar ke depan, sistem e-tilang

perlu dilengkapi dengan bukti digital yang lebih komprehensif dan kanal komunikasi yang responsif, agar masyarakat merasa lebih yakin dan tidak merasa "dihukum secara sepihak". Kehadiran e-tilang mulai memberikan efek preventif bagi pengendara, terutama di titik-titik yang telah dipasang kamera. Hal ini menunjukkan adanya potensi keberhasilan jangka panjang, asalkan dibarengi dengan upaya edukasi publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum." (Hasil wawancara dengan Puji tanggal 16 maret 2023)

Meski demikian, dari sisi perilaku, Bripka Andi melihat bahwa kehadiran e-tilang mulai memberikan efek preventif bagi pengendara, terutama di titik-titik yang telah dipasang kamera. Hal ini menunjukkan adanya potensi keberhasilan jangka panjang, asalkan dibarengi dengan upaya edukasi publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kutipan wawancara dengan Bripda Rizky Ramadhan, S.Kom (Staf Operator ETLE Satlantas Polresta Kota Pekanbaru, 30 tahun)

"Sistem e-tilang bekerja melalui kamera pengawas yang terpasang di titik-titik strategis, seperti lampu merah dan persimpangan utama. Kamera tersebut menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis, kemudian data pelanggaran diproses melalui sistem komputer yang mendeteksi jenis pelanggaran dan mencocokkan pelat nomor kendaraan dengan database Samsat."

"Kadang kamera salah baca pelat nomor, atau pencahayaan membuat hasil tangkapan buram. Karena itu, verifikasi manual penting. Tapi sebagian masyarakat tidak tahu bahwa mereka bisa mengajukan klarifikasi secara online maupun datang langsung jika merasa tidak melakukan pelanggaran."

"Yang paling terasa adalah minimnya literasi digital masyarakat. Banyak yang tidak tahu cara akses bukti pelanggaran, padahal kami menyediakan situs resmi tempat mereka bisa cek data. Selain itu, keterbatasan kamera di beberapa wilayah membuat cakupan pemantauan belum merata."

"kami sedang kembangkan fitur akses video pelanggaran secara langsung, bukan hanya foto diam. Kami juga ingin buat sistem notifikasi lewat WhatsApp dan SMS biar masyarakat lebih mudah menerima pemberitahuan dan tahu langkah selanjutnya."

"Kami dari tim IT sebenarnya ingin sistem ini transparan dan mudah diakses, tapi tanpa edukasi dari hulu ke hilir, sistem secanggih apapun akan tetap sulit diterima. Jadi perlu kerja sama antara tim teknis, aparat, dan pihak yang mengedukasi masyarakat."

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa wawancara dengan pihak kepolisian dan staf teknis IT Satlantas Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa secara institusional, system ETLE di Pekanbaru dirancang sebagai langkah modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Kedua informan sepakat bahwa tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih objektif, efisien, dan minim kontak langsung antara petugas dan pelanggar, demi mencegah praktik-praktik korupsi atau penyimpangan.

Namun, baik pihak kepolisian maupun staf Operator Satlantas Polresta mengakui bahwa tantangan utama sistem ini terletak pada rendahnya pemahaman dan kesiapan masyarakat. Banyak warga yang masih belum mengetahui prosedur klarifikasi, bingung dengan notifikasi E-Tilang, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa mengakses bukti pelanggaran melalui situs resmi. Selain itu, literasi digital masyarakat yang belum merata menjadi penghambat besar dalam keberhasilan implementasi sistem ini.

Dari sisi teknis, sistem E-Tilang sebenarnya sudah cukup canggih dan sebagian besar berjalan otomatis, namun masih memerlukan verifikasi manual untuk menghindari kesalahan identifikasi, seperti pelat nomor yang buram atau tidak terbaca. Staf teknis juga mengakui bahwa belum semua wilayah di Pekanbaru tercakup kamera pengawas, sehingga penerapan E-Tilang belum merata.

Kedua informan juga menekankan pentingnya sosialisasi yang intensif dan komunikasi dua arah antara institusi dengan masyarakat. Tanpa edukasi yang menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun teknis, sistem yang berbasis teknologi sekalipun akan tetap menimbulkan kebingungan dan bahkan penolakan di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem E-Tilang tidak hanya bergantung pada kekuatan teknologinya, tetapi juga pada dukungan institusional, kualitas sosialisasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami serta memanfaatkan sistem tersebut secara benar dan adil.

Pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelanggar lalu lintas, masyarakat umum, anggota kepolisian, dan staf teknis E-Tilang, teridentifikasi bahwa faktor utama yang memengaruhi penerimaan masyarakat adalah tingkat pemahaman hukum, kepercayaan terhadap sistem, serta sosialisasi yang belum maksimal. Masyarakat yang memiliki keterikatan sosial kuat dan kepercayaan terhadap otoritas hukum (sepaimana dijelaskan dalam teori Hirschi dan teori legitimasi hukum) cenderung lebih menerima E-Tilang sebagai bagian dari sistem hukum modern.

Selain itu, ditemukan pula bahwa kurangnya edukasi digital dan transparansi informasi turut menyebabkan resistensi atau keraguan dari masyarakat terhadap E-Tilang. Oleh karena itu, implementasi sistem ini harus dibarengi dengan peningkatan edukasi publik, pelibatan masyarakat dalam dialog hukum, serta peningkatan kualitas layanan digital. Dengan begitu, legitimasi hukum akan terbentuk, dan masyarakat akan mematuhi sistem tidak semata karena takut sanksi, melainkan karena merasa bahwa sistem tersebut adil dan sah.

Temuan penelitian ini selaras dengan teori legitimasi hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler, yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman hukuman, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memandang hukum sebagai sah, adil, dan dapat dipercaya.

Dalam konteks e-Tilang, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya merasa dilibatkan dalam sistem atau diberi ruang untuk memahami dan menilai secara objektif proses penilangan. Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, dan masyarakat merasa "dihukum" tanpa diberi kesempatan untuk bertanya atau membela diri secara langsung, maka legitimasi sistem E-Tilang menjadi lemah di mata publik.

Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang memahami cara kerja E-Tilang dan percaya bahwa sistem tersebut dijalankan dengan transparan, mereka cenderung lebih patuh dan tidak memperlakukan sanksi. Ini membuktikan bahwa kepercayaan dan persepsi keadilan prosedural sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap penegakan hukum berbasis teknologi.

Teori kontrol sosial dari Travis Hirschi menyatakan bahwa seseorang cenderung mematuhi hukum apabila memiliki ikatan sosial yang kuat terhadap masyarakat dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Ikatan ini terdiri dari empat elemen utama: attachment (keterikatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan terhadap norma).

Dalam konteks E-Tilang, masyarakat yang memiliki keterikatan emosional dengan aturan dan aparat penegak hukum, serta percaya bahwa peraturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama, menunjukkan penerimaan yang lebih tinggi terhadap sistem ini. Sementara itu, individu yang lemah ikatan sosialnya—misalnya karena minim interaksi dengan aparat, tidak peduli terhadap aturan, atau merasa diabaikan—lebih rentan menolak sistem E-Tilang karena merasa hukum bersifat represif, bukan preventif.

Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap E-Tilang tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis sistem, tetapi juga oleh hubungan sosial dan psikologis masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Tilang harus disertai dengan strategi pendekatan sosial yang kuat. Sosialisasi yang menyeluruh, edukasi publik, serta mekanisme pelayanan berbasis dialog sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak merasa sekadar menjadi objek sistem, melainkan menjadi bagian dari proses penegakan hukum itu sendiri.

Tanpa adanya legitimasi dan keterlibatan sosial, sistem hukum digital seperti E-Tilang berpotensi ditolak secara diam-diam, meskipun secara teknis sudah canggih. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kriminologi modern, teknologi tidak dapat menggantikan pentingnya relasi sosial dan kepercayaan hukum dalam menciptakan kepatuhan hukum yang sukarela.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Kota Pekanbaru masih bersifat beragam dan belum merata. Meskipun sistem ini menawarkan transparansi dan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas, masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam memahami prosedur, merasa tidak diberi ruang untuk klarifikasi, dan mengalami kebingungan teknis terkait bukti elektronik serta mekanisme pembayaran.

Dari perspektif teori legitimasi hukum, rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat

dalam proses hukum membuat sebagian dari mereka memandang E-Tilang sebagai sistem yang tidak adil dan kurang dapat dipercaya. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dan informasi tidak disampaikan secara memadai, maka kepatuhan hukum yang lahir pun cenderung bersifat terpaksa, bukan sukarela.

Sementara itu, berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, ditemukan bahwa masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat terhadap hukum—baik melalui keterikatan pada institusi, komitmen terhadap keselamatan berlalu lintas, maupun kepercayaan terhadap norma—cenderung lebih menerima dan patuh terhadap sistem E-Tilang. Ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan psikologis sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas sistem hukum berbasis teknologi.

Adapun saran yang bisa di rekomendasikan agar menjadikan optimalisasi pelaksanaan lebih baik, yaitu:

- a) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Publik
Pemerintah dan kepolisian perlu melakukan sosialisasi E-Tilang yang lebih masif, tidak hanya melalui media sosial tetapi juga melalui pendekatan langsung ke komunitas, sekolah, dan ruang publik, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
- b) Pelayanan Informasi dan Bantuan Teknis yang Aksesibel
Dibutuhkan layanan bantuan teknis (helpdesk) baik secara online maupun offline bagi masyarakat yang kesulitan memahami sistem E-Tilang, terutama kelompok usia lanjut atau masyarakat yang belum akrab dengan teknologi digital.
- c) Penguatan Legitimasi Hukum melalui Transparansi dan Keadilan Prosedural
Penting untuk menampilkan bukti pelanggaran secara jelas dan memberikan ruang klarifikasi atau banding bagi masyarakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi hukum dari sistem E-Tilang.
- d) Pelibatan Aktif Masyarakat dalam Pembentukan Budaya Hukum Digital
Masyarakat tidak hanya perlu dikenalkan pada sistem, tetapi juga dilibatkan dalam dialog hukum, evaluasi kebijakan, serta diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi terkait sistem hukum digital seperti E-Tilang.
- e) Penerapan Sistem yang Adaptif dan Inklusif
Pemerintah perlu mengembangkan sistem yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, agar penegakan hukum tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga adil secara sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., S Jabar, C. S. A. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darminto. (2021). Implementasi e-Tilang dan Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Transportasi dan Hukum*, 5(2), 115–130.
- Horton, P. B., S Hunt, C. L. (1987). *Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Korlantas Polri. (2020). *Pedoman Pelaksanaan e-Tilang*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Lestari, R., & Zulherawan, M. (2025). The Role Of The Women's Empowerment, Child Protection And Community Empowerment Service (DP3APM) Of Pekanbaru City In Advocacy For Victims In Fulfilling The Rights To Child Support. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 196-206.
- Miles, M. B., S Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ritzer, G., S Goodman, D. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, R. A. (2020). *Digitalisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Medan: Pustaka Hukum Indonesia.
- Soemardjan, S. (2002). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: UI Press.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, A. B. (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau Dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484-489.